

**KONSEP KAFA'AH DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN  
PASANGAN PERNIKAHAN KAUM ALAWIYYIN DENGAN SUKU JAWA**

**(Studi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

AWATIF (14210140)



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**KONSEP KAFA'AH DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN  
PASANGAN PERNIKAHAN KAUM ALAWIYYIN DENGAN SUKU JAWA**

**(Studi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

AWATIF (14210140)



**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEP KAFA'AH DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN PASANGAN PERNIKAHAN KAUM ALAWIYYIN DENGAN SUKU JAWA (Studi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau pemindahan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2019



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Awatif, NIM 14210140, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP KAFA'AH DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN PASANGAN PERNIKAHAN KAUM ALAWIYYIN DENGAN SUKU JAWA (Studi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ilmiah yang diajukan dan diuji pada majlis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

Malang, 22 Mei 2019  
Dosen Pembimbing,

Erik Sabti Rahmawati,  
NIP. 97511082009012003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Awatif, NIM 14210140, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**KONSEP *KAFALAH* DAN KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN PASANGAN PERNIKAHAN KAUM *ALAWIYYIN* DENGAN SUKU JAWA (Studi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 19790407 200901 2 006

  
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati MA.,M.Ag  
NIP 19751108 200901 2 003

  
Sekretaris

3. Dr. H Nasrullah, Lc.,M.Th.I  
NIP 19811223 201101 1 002

  
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2019



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP-19651205 200003 1 001

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. Adz- Dzariyat: 49)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner Islam yang mengantarkan kita dari daratan jahiliyah menuju fase keimanan dan karena syafaatnya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “konsep kafa’ah dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum Alawiyyin dengan suku jawa” ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi tugas kelulusan pada program studi jurusan al-ahwal al-syakhsiyyah, fakultas syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak trimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dan menemani dengan segala proses. Dan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan trimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M,Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah atas arahan dan bimbingan yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, smoga Allah selalu melindungi serta memberikan pahala kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya selama ini, selama perkuliahan umumnya.
7. Ucapan terima kasih kepada orang tua dan juga keluarga saya yang selalu memberi motivasi, do'a dan juga semangat dalam setiap langkah penulis. Mereka yang memberikan semangat dalam mengejar cita-cita saya.
8. Sahabat-ahabat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi motivasi, juga orang terdekat yang

telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.

9. Teman-teman jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah angkatan tahun 2014 yang telah menjadi teman berjuang untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih banyak saya ucapkan untuk kalian.

10. Saya ucapkan terimakasih untuk teman-teman seluruh santri pondok putri Al-azkiya dan tak lupa juga beribu-ribu terimakasih saya haturkan untuk pengasuh pondok putri Al-Azkiya, Ustadz Khudori, M.A. beserta Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dan tindakan pengembangan dan sebagainya demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 22 Mei 2019  
Penulis



Awatif  
NIM 14210140

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	De dan ha
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ha
ص	Shad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha

<sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010), hal. 77-79

ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

- Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
- Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (الْقِيَمَةُ = *qīmah*).

3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدُّ = *haddun* ), ( سَدُّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).
4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتُ = *al-bayt* ), ( السَّمَاءُ = *al-samā'* ).
5. *Tā' marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوَيْبَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hiḷal* atau *ru'yatul hiḷal* ).
6. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوَيْبَةُ = *ru'yah* ), ( فُقَهَاءٌ = *fuqaḥā'* ).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>II</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XII</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>XV</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>XVI</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>XVII</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>XVIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. KAJIAN TEORI .....	17
1. Kafa'ah dalam pernikahan.....	17
2. Konsep Keluarga Sakinah .....	27
3. Tradisi Pernikahan Alawiyin.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>

1. Jenis penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian .....	37
3. Lokasi Penelitian.....	38
4. Sumber Data.....	38
5. Metode Pengumpulan Data.....	40
6. Metode Pengolahan Data.....	42
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Patokan .....	46
B. Kafa'ah Menurut Pasangan Pernikahan Kaum <i>Alawiyin</i> dengan Suku Jawa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo .....	48
C. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Kaum <i>Alawiyin</i> dan Suku Jawa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. ....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 1.2 Sumber Data.....	37
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Patokan.....	45
Tabel 1.4 Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Patokan .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampuran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Awatif, 14210140, 2019, **Konsep kafa'ah dan Keluarga Sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum Alawiyyin dengan Suku Jawa (studi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo)** Skripsi. Program sarjana Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Kafa'ah, keluarga sakinah

Dalam suatu perkawinan terdapat tuntunan yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu konsep *kafa'ah*, yakni kesepadanan antara calon laki-laki dan wanita dalam berbagai hal termasuk masalah agama (ad-din), keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan lain sebagainya. Berdasarkan konsep kafa'ah inilah sebagian kalangan yang melarang pernikahan syarifah dengan laki-laki non syarif karena dianggap tidak sekufu' dan memutus nasab mulia dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun terdapat larangan tersebut tetap ada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan antara kaum *alawiyyin* dan kaum lain, contohnya dengan Suku Jawa, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini berujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *kafa'ah* menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa dan bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data perimer diperoleh dari informan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang ada pada lokasi tersebut. Metode analisis data yaitu data yang telah peneliti peroleh kemudian peneliti analisis dengan mendeskripsikannya.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Konsep *kafa'ah* menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyin* dan orang Jawa, adalah kesesuaian atau kecocokan antara calon laki-laki dan calon perempuan dalam segi nasab dan akhlaq sebelum terjadinya pernikahan, tetapi mereka lebih menekankan kepada kemampuan pasangan dalam membimbing satu sama lain, yang merupakan cerminan kemampuan agama dan akhlak seseorang. 2) Konsep keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyin* dan suku Jawa adalah saling mengerti antara suami dan istri, dan saling mengenal kepribadian satu sama lain. Antara suami dan istri harus menghargai keputusan yang sudah dibuat bersama jangan sampai ada yang mengutamakan keinginan sendiri dan seorang istri harus mengetahui karakter suaminya. Adapun cara-cara dalam mewujudkan keluarga sakinah, saling mencintai satu sama lain, saling mendukung dalam ibadah dan saling membantu.

## ABSTRACT

Awatif, 14210140, 2019, **Konsepsi kafa'ah and Sakinah Family in the view of the Alawiyin marriage partner with the Javanese (study in Patokan Village, Kraksaan District, Probolinggo District)**, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Faculty Sharia, Islamic University of Maulana Malik Neg eri Ibrahim Malang, Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

---

**Keywords:** Kafa'ah, sakinah family

In a marriage there is guidance Noteworthy to realize harmonious family, the concept of *kafa'ah*, the equivalence between the candidates of men and women in a variety of matters including issues agamma (ad-din), keturunan (nasab), pendidikan (Hasab) and others. Based on this concept of *kafa'ah*, some circles forbid the marriage of syarifah with non-syarif men because they are not considered sekufu' and me mutus noble nasab from the Prophet Muhammad. Although the ban there remain some couples do marriage between the *Ba'alawi Sada* and the other, for example by Javanese, as occurred in Sub-village Committees Patokan, District To raksaan, Probolinggo. Based on this phenomenon this research ber of examination to determine how the concept *kafa'ah* according to the wedding couple *Ba'alawi Sada* with Javanese and how the concept of harmonious family according to the wedding couple *Ba'alawi Sada* with Java rate in Sub-village Committees Patokan, District Kraksaan, Probolinggo.

This research is a type of empirical research using qualitative approaches and case studies. Perimer data was obtained from informants using interview methods and documentation at the location. The data analysis method is data that the researcher has obtained then the analysis researcher by describing it.

The results of this study are: 1) The concept of *kafa'ah* according to the marriage partner of the *Alawiyin* and Javanese people, is the suitability or suitability of prospective male and female candidates in terms of nasab and morality before marriage, but they are more suitable to the ability of the couple in guiding one another, which is a reflection of one's religious and moral abilities. 2) The concept of sakinahfamily according to the Alawiyin and tribal marriage couples Jawa is a mutual understanding between husband and wife, and mutual nal pulled each other's personality. Between husband and wife must respect the decisions that have been made together do not let anyone prioritize their own desires and a wife must know the character of her husband. As for the ways in realizing sakinah family, love each other, support each other in worship and help each other.

## مستخلص البحث

عواطفو، رقم التسجيل ١٤٢١٠١٤٠، ٢٠١٩ مفهوم كفاء وعائلة سكيئة في وجهة نظر شريك الزواج العلوي مع الجاويين (دراسة في قرية باتوكان، مقاطعة كركسان، مقاطعة بروبولينجو). قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: إريك سبتي رحمواتي، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: كفاء، عائلة سكيئة

في الزواج هناك توجيهات الجدير بالذكر أن ندرك عائلية منسجمة، ومفهوم الكفاءة والتكافؤ بين المرشحين من الرجال والنساء في مجموعة متنوعة من المسائل بما في ذلك القضايا غاما ملة (الدين)، و ذرية (نسب)، مرتبة (حساب) وغيرهم، بناءً على مفهوم الكفاءة هذا، تمنع بعض الأوساط زواج الشريفة مع رجال من غير الشريفة لأنهم لا يعتبرون سيكوفو ولي أنا موتس نوبل من النبي محمد. على الرغم من أن الحظر لا تزال هناك بعض الأزواج تفعل الزواج بين باعلوي والآخر، على سبيل المثال الجاوية، كما حدث في قرية فاتوكان، المناطق الفرعية كراكسان، منطقة فروبولنجو. استنادا إلى هذه الظاهرة هذا البحث الحبات من الفحص لتحديد كيف الكفاءة مفهوم وفقا للزوجين الزفاف باعلوي مع الجاوية، وكيف أن مفهوم الأسرة المتناغمة وفقا للزوجين عشيرة باعلوي مع قبيلة جافا في قرية فاتوكان، المناطق الفرعية كراكسان، منطقة فروبولنجو

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي باستخدام المناهج النوعية ودراسات الحالة. تم الحصول على بيانات الأشعل من المخبرين باستخدام طرق المقابلة والوثائق في الموقع. طريقة تحليل البيانات هي البيانات التي حصل عليها الباحث ثم باحث التحليل من خلال وصفها.

نتائج هذه الدراسة هي: (١) مفهوم الكفاءة وفقاً لشريك زواج العلويين و قبيلة جافا، هو مدى ملاءمة أو ملائمة المرشحين المحتملين من الذكور والإناث من حيث النصاب والأخلاق قبل الزواج، لكنهم أكثر ملاءمة لقدرة الزوجين في توجيه بعضنا البعض، وهو انعكاس لقدرات الفرد الدينية والأخلاقية. (٢) مفهوم عائلة السكيئة حسب العلويين والزواج القبلي العوا هو التفاهم المتبادل بين الزوج والزوجة، ونال سحبت شخصية كل منهما المتبادل. بين الزوج والزوجة يجب أن تحترم القرارات التي اتخذت معا لا تدع أي شخص يعطي الأولوية لرغباته الخاصة ويجب على الزوجة معرفة شخصية زوجها. بالنسبة للطرق في تحقيق عائلة السكيئة، نحب بعضنا البعض، ندعم بعضنا البعض في العبادة ومساعدة بعضنا البعض.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang dibangun dari sebuah ikatan yang suci, bahkan beberapa agama mempercayai bahwa pernikahan hanya terjadi untuk sekali seumur hidup. Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih melainkan menyatukan dua keluarga yang latar belakangnya berbeda, perbedaan itu akan menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dengan saling melengkapi maka keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 disebutkan:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Q.S. Adz-Dzariyat: 51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. Adz- Dzariyat: 49)

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan sebagai sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk

<sup>3</sup> Fakhry Hasan, *Pemikiran Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Syarif*, Bekasi , skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Diakses Tanggal 5 Januari 2018.

selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.<sup>4</sup>

Dalam pernikahan ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, selain syarat dan rukun terdapat pula aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqih klasik, dalam melaksanakan pernikahan diantaranya adalah *kafa'ah*, yakni kesetaraan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan dan keilmuan. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa seorang syarifah tidak boleh menikah dengan non syarif dikarenakan mereka bukan golongannya dan itu dipandang tidak setara.

Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al-Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan *Alawiyyin* yang terkenal dengan kitabnya *Bugyah Al-Mustarsyidin* mengatakan : seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasulullah SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain<sup>5</sup>.

Dan sebagian ulama' berpendapat bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan asalkan kedua mempelai dan keluarganya sama-sama meridhoi.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 48.

<sup>5</sup> Fakhry Hasan, *Pemikiran Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Syarif*, Bekasi, skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Diakses Tanggal 5 Januari 2018.

Sebagaimana yang masih terjadi di kampung arab yang sebagian dari mereka masih melaksanakan pernikahan tersebut (pernikahan antara kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa) di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Namun setelah terjadinya pernikahan, ada sebagian keluarga yang melakukan sindiran-sindiran dan mereka merasa terdiskriminasi atau dikucilkan oleh sebagian pihak keluarga syarifah yang menikah dengan non syarif atau keluarga dari pihak syarif yang menikah dengan non syarifah. Dan hal itu bisa berdampak pada keharmonisan keluarganya atau pasangan yang telah menikah. Sebenarnya mereka merasa tersindir dan merasa terdiskriminasi (dikucilkan) itu sebab pernikahan yang awalnya tidak di setujui oleh keluarga, jika mereka tidak bisa bergaul dengan keluarga yang lain maka mereka akan merasakan hal yang tersebut. Akan tetapi jika perkawinan itu disetujui dari awal maka itu tidak akan mempengaruhi pada hubungan keluarga, maksudnya mereka tidak merasa tersindir ataupun merasa terdiskriminasi (terkucilkan).

Dalam tradisi pernikahan masyarakat arab, perkawinan yang banyak tidak disetujui adalah perkawinan syarifah dengan non syarif karena mereka takut keturunannya putus dan anak-anak mereka tidak akan menjadi syarifah dan habib/sayyid, beda dengan perkawinan habib yang menikah dengan non syarifah, jika mereka memiliki keturunan perempuan masih disebut syarifah, dan jika laki-laki akan tetap disebut habib /sayyid. Akan tetapi masih ada juga sebagian keluarga yang melarang pernikahan tersebut. karena menurut mereka pernikahn tersebut tidak

*kafa'ah*, dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga mereka. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin mengkaji tentang konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa di kelurahan patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa di kelurahan patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami konsep *kafa'ah* menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa di kelurahan patokan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo
2. memahami konsep keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa di kelurahan patokan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis.

1. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam penjelasan konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alwiyyin* dengan suku Jawa, serta penelitian ini menjadi refrensi awal munculnya penelitian yang melahirkan teori-teori status *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam keluarga.
2. Secara *praktis*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para akademisi hukum dan khususnya masyarakat agar mengetahui status pernikahan kaum *Alawiiyyin* dengan suku Jawa. Agar tidak ada kesalah pahaman dalam menafsiri pernikahan kaum *Alawiiyyin* dengan suku Jawa.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian proposal yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiiyyin* dengan suku Jawa”, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

1. Konsep adalah rancangan atau gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada diluarbahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>6</sup>
2. *Kafa'ah* adalah sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal<sup>7</sup>
3. keluarga sakinah adalah dambaan setiap orang yang hidup berumah tangga. Yaitu rumah tangga yang dapat dibina dengan penuh kecintaan dan kasih sayang.<sup>8</sup>
4. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>
5. Kaum Alawiyin adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. melalui cucu beliau Hasan bin Ali dan Husein bin Ali, yang merupakan putra-putra dari putri perempuan Nabi Muhammad SAW. yaitu Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib<sup>10</sup>. Dalam masyarakat Indonesia kalau laki-laki disebut Habib/Sayyid dan yang perempuan disebut Syarifah.

<sup>6</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 200

<sup>8</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Ahmad Zainuddin Ali, *Pandangan Habib Terhadap Pernikahan wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), Diakses Tanggal 5 Januari 2018

6. Suku Jawa adalah suku yang berasal atau mendiami sebagian besar pulau Jawa yang meliputi Jawa barat, Jawa tengah dan Jawa timur.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti akan menggambarkan penelitiannya secara umum dengan uraian yang akan dipaparkan. Peneliti membagi didalam sistematika pembahasan yang terdiri lima bab.

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yaitu yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang menggambarkan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan juga definisi operasional yang menjelaskan makna kata dari judul penelitian ini.

BAB II: Mengemukakan kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu adalah hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat yang akan dijadikan sebagai pisau analisis.

---

<sup>11</sup>KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

BAB III: Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV: Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder yakni hasil wawancara dari para narasumber dan literature pendukung untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini berisi 3 sub bab yaitu: (a) Gambaran umum Kelurahan Patokan (b) *Kafa'ah* menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dan orang Jawa (c) Konsep keluarga sakinah menurut pasangan kaum *Alawiyyin* dan orang Jawa.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat rumusan masalah dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis meneliti masalah konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa, karena belum pernah diteliti oleh penulis lain, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah:

1. Fakhry Hasan, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menulis penelitian skripsi dengan judul "Pemikiran Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-laki Non Syarif di Kota Bekasi" Peneliti menggunakan jenis lapangan (*field research*). Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu data yang

terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif. Alasan memilih judul ini, karena sebagian besar habib di Kota Bekasi tidak memperbolehkan pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non Syarif, dengan alasan untuk tidak memutuskan keturunan Rasulullah, selain karena fukaha kalangan habaib melarangnya. Ada juga habaib yang berpendapat bahwa seorang syarifah boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan *syarif* tetapi dengan syarat-syarat tertentu dan hal itu hanya sebagai rukhsah.<sup>12</sup>

2. Ahmad Zainuddin Ali, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Menulis Penelitian skripsi dengan judul "Pandangan Habib Terhadap Pernikahan wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan" penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis atau empiris. Jenis pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer atau langsung dan data sekunder atau data pelengkap. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa menurut Habib di Kelurahan Bendomungal Bangil, seorang Syarifah harus menikah dengan

---

<sup>12</sup> Fakhri Hasan, *Pemikiran Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-laki Non Syarif di Kota Bekasi, Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Diakses Tanggal 5 Januari 2018.

Sayyid karena mereka sekufu' sebagai keturunan Rasulullah dan bagi mereka keturunan Rasulullah terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Jika ada seorang Syarifah menikah dengan selain golongannya, maka dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan mereka bisa diusir dari keluarganya.<sup>13</sup>

3. Maulana Abdullah Rifqi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga menulis penelitian skripsi dengan judul "Pandangan Abdurrahman Ba'alawi Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Syarifah dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)" peneliti menggunakan penelitian library research, data yang diteliti adalah kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* karangan Abdurrahman Ba'alawi dalam bab *kafa'ah*, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yang meliputi pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an, Hadist, dan pendekatan Ulama'. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa menurut Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*, bahwa seorang syarifah seharusnya menikah dengan seorang laki-laki yang masih kerabat dekatnya atau yang jauh yang masih dalam hubungan nasab dan bagi mereka yang masih keturunan Rasulullah terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain yang bukan keturunan

---

<sup>13</sup> Ahmad Zainuddin Ali, *Pandangan Habib Terhadap Pernikahan wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), Diakses Tanggal 5 Januari 2018.

Rasulullah. Apabila terjadi pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non Syarif maka akan berdampak buruk terhadap besan dan keluarga lainnya.<sup>14</sup>

4. Munazirah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah" peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut pemikiran Ibnu Qayyim tentang kafa'ah mengatakan bahwa hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas keagamaan menjadi standar dalam konsep *kafa'ah*. Kriteria selain agama tidak termasuk *kafa'ah* dalam pernikahan.
5. Musafak, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga menulis penelitian skripsi dengan judul "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi" peneliti menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan metode *library reseach* yang bersifat diskriptif-analitif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan diperkuat oleh data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan *'urf* dan *maslahat*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemicu utama dari penetapan konsep *kafa'ah* Mazhab Hanafi adalah

---

<sup>14</sup> Maulana Abdullah Rifqi, *Pandangan Abdurrahman Ba'alawi Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Syarifah dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)*, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2015), Diakses tanggal 5 Januari 2018

kompleksitas dan budaya masyarakat kufah, yang diketahui dari sejarah penetapannya.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alwiyyin* dengan suku Jawa. Oleh karena itu peneliti berkeinginan mengkaji lebih jauh tentang konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alwiyyin* dengan suku Jawa. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah dari segi pembahasan dan objek kajiannya namun teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama yaitu menggunakan teori *kafa'ah*.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fakhri Hasan (IAIN Purwokerto 2016)	Pemikiran habib terhadap pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non syarif di kota Bekasi	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama Menggunakan jenis lapangan ( <i>field research</i> )	Peneliti lebih memfokuskan kepada larangan pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non syarif dikarenakan akan memutus keturunan Rosulullah. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada kesetaraan dalam pernikahan dan konsep keluarga sakinah yang

<sup>15</sup> Musafak, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanaf, skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), Diakses Tanggal 5 Januari 2018.

				diterapkan dalam pernikahan kaum <i>Alawiyin</i> dengan suku Jawa.
2	Ahmad Zainuddin Ali (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011)	Pandangan habib terhadap pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis.	Peneliti lebih fokus terhadap larangan pernikahan syarifah dengan non syarif, jika ada yang melanggar maka itu dianggap tidak sepadan lagi dan bias di dikeluarkan dari keluarganya. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada kesetaraan dalam pernikahan dan konsep keluarga sakinah yang diterapkan dalam pernikahan kaum <i>Alawiyin</i> dengan suku Jawa.
3	Maulana Abdullah Rifqi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015)	Pandangan Abdurrahman Ba'alawi Tentang Konsep Kafa'ah Nasab Syarifah dalam Kitab <i>Bughyah Al-Mustarsyidin</i> (Tinjauan Hukum Keluarga Islam)	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> nasab dalam pernikahan	Peneliti menggunakan metode <i>library reseach</i> dan lebih memfokuskan terhadap pemikiran Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab <i>Bughyah Al-Mustarsyidin</i> , apabila terjadi pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non Syarif maka akan berdampak buruk terhadap besan dan keluarga lainnya. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada kesetaraan dalam pernikahan dan konsep

				keluarga sakinah yang diterapkan dalam pernikahan kaum <i>Alawiyin</i> dengan suku Jawa.
4	Munazirah (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 1018)	Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	Sama-sama Membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan	Peneliti lebih fokus terhadap pemikiran Ibnu Qayyim yang mana kafa'ah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah hukum pernikahan hanya ada dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas keagamaan menjadi standar dalam konsep <i>kafa'ah</i> . Kriteria selain agama tidak termasuk <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada kesetaraan dalam pernikahan dan konsep keluarga sakinah yang diterapkan dalam pernikahan kaum <i>Alawiyin</i> dengan suku Jawa.
5	Musafak (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010)	Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi	Sama-sama membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan	Peneliti menggunakan metode <i>library reseach</i> dan lebih memfokuskan terhadap pemikiran Mazhab Hanafi.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Kafa'ah dalam pernikahan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>16</sup>

Perkawinan adalah sunnatullah, untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* calon pasangan suami istri harus memiliki prinsip *kafa'ah* (kesepadanan). Karena apabila calon pasangan suami istri tidak memiliki prinsip *kafa'ah* (kesepadanan), rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu.<sup>17</sup>

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata كَفَى , berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam Al-Qur'an adalah surat al-ikhlas ayat 4:<sup>18</sup>

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: "dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid2*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), 200

<sup>18</sup> QS. Al-Ikhlās, 112:4

*Kufu* didalam kamus ilmiah adalah perbandingan, tolak kesamaan derajat. Sedangkan *kafa'ah* artinya yaitu keseimbangan.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. Jumhur Ulama termasuk Imam Maliki, Imam Safi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-kufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang dari segi *afdholiyah* saja.<sup>19</sup> Pijakan dalil yang mereka rujuk pada surat Al-Hujurat ayat 13:<sup>20</sup>

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”

*Kafa'ah* merupakan hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho.<sup>21</sup> Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat: Imam Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali mengenai *kafa'ah*.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 141

<sup>20</sup> QS. Al-Khujurat, 49:13

<sup>21</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 141

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 350

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah*, menurut Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa *kafa'ah* meliputi: keturunan (*an-nasab*) dalam kaitan ini terutama arab dan non arab, al-Islam, Profesi (*hirfah*), merdeka (*al-hurriyyah*), agama/kepercayaan (*ad-diyannah*).

Mazhab Malikiyah menetapkan *kafa'ah* hanya dengan satu hal saja yang paling mendasar yakni agama, dalam artian calon suami istri harus mempunyai agama yang sama. Sedangkan harta, nasab dan status kemerdekaan itu merupakan *kafa'ah* yang tidak menjadi persyaratan utama bagi suatu akad pernikahan.<sup>23</sup>

Bagi ulama syafi'iyah, *kafa'ah* meliputi empat hal, yakni *nasab* (keturunan), *ad-diyannah* (agama), merdeka dan status sosial terutama pekerjaan (ekonomi). Adapun menurut mazhab Hanabilah, *kafa'ah* meliputi lima hal: agama (*ad-diyannah*) dalam konteksnya yang sangat luas, status sosial terutama profesi (*as-shina'ah*), kemampuan finansial terutama dihubungkan dengan hal-hal yang wajib di bayar seperti maskawin (mahar) dan uang belanja (biaya hidup, nafkah), merdeka (*al-hurriyyah*) nasab dalam kaitan ini antara arab dan non arab (*'ajam*).<sup>24</sup>

a. Agama

<sup>23</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 83.

<sup>24</sup> Summa, *Hukum Keluarga Islam*. 84.

Semua Ulama' fiqh empat madzhab sepakat memasukkan Agama dalam *Kafa'ah*. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shalla Allahu 'Alaihi Wasallam*:

حدثنا محمد بن عمرو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ, قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل, عن عبد الله بن هُرْمُزَرٍ, عن محمدٍ و سعيدِ ابني عبيد, عن أبي حاتم المَرْبِيِّ, قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً بِي الْأَرْضِ وَقَسَادًا... قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ... ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr As-Sawwaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz, dari Muhammad dan Sa'id keduanya anak Ubaid dari Abu Hatim Al-Muzani, dia berkata, “*Rasulullah Shalla Allahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: *apabila datang kepadamu orang yang agama dan budi pekertinya baik, maka nikahkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kalian). Jika kalian tidak melaksanakannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan dimuka bumi'. Mereka (para sahabat) bertanya, 'wahai Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak kaya?' Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila datang kepada kamu (melamar) orang yang baik agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia'. Nabi SAW mengatakannya sampai tiga kali.*<sup>25</sup>

Hadits diatas ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak. Bila mereka tidak mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi

<sup>25</sup> Muhammad Nasaruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 831

memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan yang tinggi atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.<sup>26</sup>

Dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13<sup>27</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: “Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al-Hujurat: 13)

b. Nasab (keturunan)

Orang arab adalah *kufu'* antara satu sama lainnya. Begitu juga sama halnya dengan orang Quraisy yang sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan arab tidak se-*kufu'* dengan perempuan arab, orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak se-*kufu'* dengan atau bagi perempuan Quraisy, alasannya berdasarkan hadits Nabi SAW:

Riwayat Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw.

telah bersabda:

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid jilid 7*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 39

<sup>27</sup> QS. Al-Khujurat 49:13

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا

Artinya: "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 'para orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Kabilah yang satu sekufu' dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya, kecuali tukang bekam."<sup>28</sup>

Golongan Syafi'i maupun Golongan Hanafi, mengukur *kufu'* dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy *se-kufu'* dengan Bani Hasyim. Adapun golongan syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak *se-kufu'* dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthallib.<sup>29</sup>

Diriwayatkan oleh syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa *kufu'* sesama bangsa-bangsa bukan arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka yang diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa arab yang satu dengan lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari suku lain yang lebih rendah nasabnya. Jadi

<sup>28</sup> Alhafidz bin Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, TT), 209

<sup>29</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, 43

hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa arab karena sebabnya adalah sama.<sup>30</sup>

c. Merdeka

Jumhur Ulama selain madzhab Maliki memasukkan merdeka dalam *kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75:<sup>31</sup>

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ..

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama?...”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatupun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah

<sup>30</sup>Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, 45

<sup>31</sup>QS. An-Nahl, 16:75

menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang tidak pernah ada jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>32</sup>

d. Kekayaan/Harta

Golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian dari mereka tidak menjadikan ukuran *kufu'* jadi orang kafir menurut mereka tidak *kufu'* dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kufu'*. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *kufu'*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran *kufu'* karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, 45

menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.<sup>33</sup>

e. Pekerjaan

Pekerjaan adalah mata pencarian yang dimiliki seseorang untuk menjamin nafak keluarga. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Pendapat madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian terhormat, yang menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar, seperti: tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut.<sup>34</sup>

f. Tidak cacat

Asy-syfi'i dan maliki menganggap selamat dari cacat termasuk salah satu ukuran *kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi yang sekiranya akan membuat orang yang tidak senang mendekatinya.

Tetapi beda ngan golongan Hanafi dan Hambali mereka tidak

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 48

<sup>34</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 47

menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu. sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shalla allahu 'alaihi wasallam*:

حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَوَلَدَيْهَا. فَا ظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya: Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Abdullah berkata menceritakan kepadaku sa'id bin abi sa'id dari ayahnya "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: "seorang (perempuan) boleh dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu" (HR muttafaq 'alaihbersama yang tersisa dari tujuh prowi lainnya)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, 49

<sup>36</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari*, (Depok: PT. Palapa,2013),389

Dalam hadits diatas dijelaskan, jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan pada faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

## 2. Konsep Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Keluarga” terdiri dari: ibu bapak serta anak-anaknya, sedangkan “Sakinah” adalah kedamaian. Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita maka dia ingin membina keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang dibangun dengan niat dan perencanaan yang matang berdasarkan atas apa yang tertulis di dalam Al-Qur’an dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. yaitu keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata.

Adanya suatu perkawinan diharapkan untuk menjawab rasa gelisah yang ada pada manusia (laki-laki dan perempuan), dan keduanya (suami dan istri) mendapatkan ketenangan dari tiap-tiap pasangannya. Suatu perkawinan yang dijalani oleh kedua pasangan (suami dan istri) itu tak semudah membalikkan kedua telapak tangan akan tetapi masih banyak rintangan yang menghambat dan

perlu diselesaikan agar tidak terjadi pertengkaran, perselisihan atau bahkan perceraian, sehingga dapat menggapai tujuan yang diidamkan.

Suatu perkawinan yang dibangun oleh pasangan suami istri mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tujuan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berbunyi:<sup>38</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S. Ar-Rum:21)*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri bagi suami, agar suami bisa hidup tenteram bersama dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan sebagai laki-laki

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>38</sup> Q.S. Ar-Rum 30:21

sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya.

Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenteram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suami. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>39</sup>

*Sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting dalam kehidupan berumah tangga. *sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu yang bergejolak. *Sakinah* dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan Allah kepada pasangan suami istri yang telah melalui perjanjian sakral, yaitu merupakan *mawaddah, rahmah* dan *amanah*.<sup>40</sup>

*Mawaddah* bukan sekedar cinta pada lawan jenis dengan keinginan selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta yang plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi,

<sup>39</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009), diakses tanggal Imaret 2018

<sup>40</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press 2013), 47

negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.<sup>41</sup>

Sedangkan *Rahmah* merupakan perasaan saling sampiti, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangan. Untuk mencapai tingkatan *rahmah* perlu ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.

Dalam Al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab 33) Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta warisan. Keluarga perlu dijaga (At-tahrim 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak, dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak-anak mereka (sepupu).<sup>42</sup>

Keluarga merupakan lembaga yang memang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Kebiasaan orang tua membawa anaknya ke masjid merupakan langkah yang bijaksana dari keluarga dalam upaya pembentukan anak sebagai makhluk religius. Dan pendidikan dilingkungan

<sup>41</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 46

<sup>42</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 33.

keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam membangun keluarga di dasari oleh fundasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai pondasi utamanya untuk memahami fundasi keluarga adalah:

1. Fundasi cinta

Cinta adalah fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Watak orang yang saling memiliki cinta sejati adalah memiliki keluarga dan saling mengikhlaskan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.

2. Dorongan fitroh

Manusia diciptakan tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga. Hidup dalam kesendirian adalah berlawanan dengan fitrah hidup manusia, oleh karena itu diakui atau tidak sesungguhnya hidup melajang itu terasa gersang. Sebagaimana firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri (manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (QS. An-Nahl: 72)

Karena itu islam memberikan tuntunan kepada fitrah manusia dalam hidup berpasangan ini melalui pintu nikah untuk membedakan antara perilaku manusia dan binatang.<sup>43</sup>

### 3. Etos ibadah

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah. Sebagaiman sabda Nabi SAW.

قال رسول الله ﷺ إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: “Ketika seorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga separuh yang lain”

3 Fundasi diatas merupakan landasan mengapa seseorang memutuskan untuk menikah dan melangkah dalam kehidupan rumah tangga.<sup>44</sup>

Salah satu kebutuhan yang fundamental dalam diri manusia adalah kasih sayang. Suami atau istri yang mendapatkan kasih sayang yang cukup dari pasangannya akan memberi kontribusi positif dalam diri pasangannya untuk menjadi setia dan lebih bersemangat dalam melakukan kewajibannya terhadap anggota keluarga. Sebaliknya suami atau istri yang tidak mendapatkan cinta dan

<sup>43</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 64.

<sup>44</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 65.

kehangatan yang cukup dari pasangannya akan mudah beralih hati kepada lawan jenis yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya. Begitu pula dengan anak dalam keluarga yang sangat peka dengan iklim emosional yang meliputi keluarganya.<sup>45</sup>

### 3. Tradisi Pernikahan Alawiyin

Alawiyin merupakan keturunan Rasulullah Saw dari cucu beliau yaitu Sayyidina Husein yang merupakan anak dari pernikahan Sayyidina Ali dan Fatimah Az-zahra. Seharusnya cucu beliau bernasab kepada Sayyidina Ali karena, menurut tradisi Arab garis keturunan didasarkan atas garis keturunan orang tua laki-laki. Perkara ini merupakan kekhususan bagi cucu Rasulullah Saw baik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein<sup>46</sup>.

Masyarakat Alawiyin masuk Indonesia ketika abad ke-19 yang dibawa oleh seorang pedagang dari Gujarat. Pendakwah keturunan Alawiyin pertama yang datang ke Indonesia adalah Sembilan wali di pulau Jawa, yang biasa disebut sebagai wali songo. Beliau adalah keturunan dari Sayyid Alwi Umul Faqih Muqaddam.

Beberapa faktor yang menyebabkan mereka bermigrasi ke Indonesia adalah terbukanya kesempatan berdagang di kawasan-kawasan yang

<sup>45</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementrian Agama RI, 2011), 23

<sup>46</sup> Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyin: Studi Komparatif Antara Hadramaut dan Indonesia*, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), Diakses pada tTanggal 10 April 2019.

diperebutkan oleh negara-negara kolonial barat seperti belanda dan portugis. Setelah Islam tersebar di penjuru Indonesia kemudian masyarakat Alawiyin mulai menerapkan tradisi-tradisi yang cukup menonjol, salah satunya adalah kebiasaan membawa status sosial yang masih terasa sampai sekitar tahun 60-an khususnya dalam masalah pernikahan. Dalam masalah pernikahan hampir mustahil non Ba'alawi dapat mempersunting seorang putri Ba'alawi, alasannya karena keturunannya tidak putus dari Rasulullah Saw. orang tua sang putri banyak yang memilih putrinya tidak menikah seumur hidup dari pada harus menikah dengan ghabili<sup>47</sup>

Perkawinan yang paling lumrah adalah perkawinan diantara sepasang saudara sepupu. Begitu lumrahnya kebiasaan itu, sehingga sering dianggap adat yang mengikat. Pernikahan Sayyid-Syarifah pertama kali adalah pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-zahra putri Rasulullah Saw. bahwa beliau berdua adalah Sayyidina dan Sayyidatuna pada zaman itu.

Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al-Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya *Bugyah Al-Mustarsyidin* mengatakan : seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasulullah SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan

---

<sup>47</sup> Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyin: Studi Komparatif Antara Hadramaut dan Indonesia, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), Diakses pada tTanggal 10 April 2019.

disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain<sup>48</sup>.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat arab, perkawinan yang banyak tidak disetujui adalah perkawinan syarifah dengan non syarif karena mereka takut keturunannya putus dan anak-anak mereka tidak akan menjadi syarifah dan habib/sayyid, beda dengan perkawinan habib yang menikah dengan non syarifah, jika mereka memiliki keturunan perempuan masih disebut syarifah, dan jika laki-laki akan tetap disebut habib /sayyid.

Dalam tradisi kaum Alawiyyin, pernikahan wanita Syarifah dengan non Sayyid tidak diperbolehkan. Jika ada wanita Syarifah menikah dengan non Sayyid maka itu dianggap melanggar hukum yang telah ditetapkan, baik itu dilihat dari segi kekayaan ataupun dari segi yang lain. Jika nasab tidak terhubung maka itu dianggap merusak keturunan atau memutus keturunan Rasulullah Saw<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Fakhry Hasan, *Pemikiran Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Syarif*, Bekasi , skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Diakses Tanggal 5 Januari 2018.

<sup>49</sup> MK, *Wawancara*, (Probolinggo: 23 Agustus 2018)



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Empris (*Empiris research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung kelapangan atau pada responden.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Patokan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, untuk mengumpulkan data-data dari berbagai informan.

Dari sudut tujuannya maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (menggambarkan apa adanya), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif *kafa'ah* menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin*

---

<sup>50</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),11

dengan suku Jawa, serta kehidupan keluarga pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif. Data yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat atau individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Tujuan pendekatan penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pembahasan yang mendalam tentang permasalahan konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa.

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>51</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), 25

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk menggali dan memperoleh data-data yang dibutuhkan atau dikehendaki untuk menyelesaikan suatu penelitian. Penelitian mengenai konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa, dilakukan di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Lokasi ini dipilih karena mayoritas penduduk tersebut adalah kaum *Alawiyyin* atau orang-orang arab yang sebagian dari mereka melaksanakan pernikahan dengan orang Jawa.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila dilihat dari sumber pengambilannya data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>52</sup>

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu informan yang menjadi objek dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan, dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosada Karya, 2006),129

*Purposive sampling* yakni *sampling* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>53</sup> Berdasarkan metode tersebut peneliti bisa menentukan pihak-pihak yang berkaitan dengan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Adapun informan yang telah ditentukan adalah: satu tokoh masyarakat yaitu: MK, dua pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dan orang Jawa yaitu: keluarga 1 (AA dan SM) dan keluarga 2 (MB dan SI), serta satu penduduk setempat yaitu: IN

Table 1.2

## Daftar Informan

No	Informan	Nama	Usia	pekerjaan	Status	Pendidikan
1	Keluarga 1	Suami: AA	32	Pedagang	Habib/Sayyid	MA
		Istri: SM	24	Ibu Rumah tangga	Non Syarifah	MA
2	Keluarga 2	Suami: MB	29	Guru	Habib/Sayyid	S1
		Istri: SI	23	Ibu Rumah Tangga	Non Syarifah	MA
3	Tokoh Masyarakat	MK	30	Guru	Habib/Sayyid	S1
4	Masyarakat	IN	37	Ibu Rumah Tangga	Syarifah	MA

<sup>53</sup> Nasution, *Metode Research: Penelitian Umum*, (Bandung: Jimmars, 1991), 132

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>54</sup>

Data ini bersumber dari literature yaitu buku-buku, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dan teori yang digunakan, yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- 2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Fiqh sunnah jilid 7
- 4) Psikologi keluarga islam berwawasan gender
- 5) Hukum perkawinan islam di Indonesia

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah di tetapkan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>54</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 115

yang akan dibahas dengan penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

**a) Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>55</sup> Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan penjelasan dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap sebuah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.<sup>56</sup>

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara semi struktur
- c. Wawancara tidak terstruktur

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara pertanyaan yang diajukan terbuka, fleksibel tetapi terkontrol dan tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, keterangan

---

<sup>55</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsiti, 1990), 174

<sup>56</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113

maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

#### **b) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Selain itu juga dilengkapi dengan dokumentasi foto ketika wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap catatan yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.<sup>57</sup>

### **6. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan table, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>58</sup>

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

<sup>57</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),158

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 29

### 1. Pengeditan

Pengeditan yaitu proses pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi, yakni hasil data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diperiksa kembali kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

### 3. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk

memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Dalam pengertian lain verifikasi juga disebut sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.<sup>59</sup>

#### 4. Analisis

Setelah verifikasi data, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>60</sup> Analisis yang dilakukan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu:

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Desa Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
- b. Menjelaskan bagaimana konsep kafa'ah dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa di Kelurahan patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
- c. Membuat kesimpulan yang akurat tentang konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan

<sup>59</sup> Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Perguruan Di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sianar Baru Algasindo, 2000), 84

<sup>60</sup> Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102

suku Jawa, di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

## 5. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil temuan dilapangan dan melakukan verifikasi data untuk mendapatkan suatu jawaban. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan dilapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Dalam hal ini, peneliti mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang tentang konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah dalam pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyyin* dengan suku Jawa yang terjadi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Kelurahan Patokan

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Kelurahan Patokan

Kelurahan Patokan adalah salah satu kelurahan dari 5 kelurahan yang berada di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Kelurahan Patokan yang dikenal dengan julukan Kampung Arab yang memiliki luas wilayah sekitar 301,207 Ha, dengan pemukiman tanahnya termasuk dataran tinggi dan rendah yang terdiri dari sebagian besar tanah daratan dan persawahan/perkebunan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> <http://kelurahan-patokan2.blogspot.com/2015/05/wilayah-kelurahan-patokan.html>, diakses tanggal 23 April 2019

Batas wilayah Kelurahan Patokan adalah sebagai berikut:

- a. Arah utara berbatasan dengan desa Kalibuntu
- b. Arah barat berbatasan dengan desa Asembagus
- c. Arah timur berbatasan dengan desa Kalibuntu, desa Sidorejo, kelurahan Kraksaan Wetan.
- d. Arah selatan berbatasan dengan desa Bulu, kelurahan Sidomukti, kelurahan Semampir.<sup>62</sup>

Adapun jarak Kelurahan Patokan dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pemerintah Kecamatan adalah 1,3 Km.
- b. Jarak dari pemerintah Kabupaten/Kota adalah 27 Km.

#### 7. Potensi Sumber Daya Manusia Kelurahan Patokan

*Tabel 1.3*

*Jumlah Penduduk Kelurahan Patokan*

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	3227 jiwa
2	Perempuan	3317 jiwa
	Jumlah Keseluruhan	6532 jiwa

<sup>62</sup> <http://kelurahan-patokan2.blogspot.com/2015/05/wilayah-kelurahan-patokan.html>, diakses tanggal 23 April 2019

Secara umum masyarakat kelurahan patokan adalah masyarakat agraris yang mengandalkan hasil pertanian sawah, adapun data mata pencarian masyarakat Kelurahan Patokan sebagai berikut:

Tabel 1.4

*Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Patokan*

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Karyawan	187 Jiwa
2	Wiraswasta	90 Jiwa
3	Tani	1300 Jiwa
4	Pertukangan	75 Jiwa
5	Buruh Tani	300 Jiwa
6	Pensiun	25 Jiwa
7	Pemulung	7 Jiwa

**B. Kafa'ah Menurut Pasangan Pernikahan Kaum *Alawiyin* dengan Suku Jawa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo**

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai konsep *kafa'ah* dan keluarga sakinah menurut pandangan pasangan pernikahan kaum *Alawiyin* dengan suku Jawa, perlu diketahui bahwasanya saat ini pernikahan tersebut sudah tidak dilarang lagi akan

tetapi masih ada sebagian keluarga yang tetap tidak membolehkan pernikahan tersebut.

Kafa'ah dalam kamus ilmiah adalah kesetaraan atau kesepadanan/sederajat. Masalah kafa'ah dalam pernikahan tidak diatur secara terperinci dalam Al-qur'ah dan Hadits. Oleh karena itu para fuqaha' berijtihad dalam persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha'. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bersepakat bahwa kafa'ah meliputi: Islam, merdeka, pekerjaan dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Imam Hambali menganggapnya sebagai syarat, akan tetapi Imam Syafi'i tidak, Sedangkan Imam Maliki lebih memprioritaskan masalah agama.

Adapun pengertian kafa'ah yang difahami oleh beberapa informan ketika peneliti melakukan wawancara di Kelurahan Patokan adalah sebagai berikut:

“Kafa'ah itu adalah kecocokan dalam menjalani hubungan dan juga harus memilih dalam segi nasab dan juga akhlaqnya, jika sudah cocok satu sama lain maka itu tak menjadi masalah bagi kehidupan selanjutnya. Dan yang penting kita bisa menilai orang itu bisa membimbing kita apa tidak”<sup>63</sup>

Penjelasan yang disampaikan oleh AA (suami keluarga 1) menunjukkan bahwa kafa'ah bagi AA adalah kesesuaian atau kecocokan antara calon laki-laki dan calon perempuan dalam segi nasab dan akhlaq sebelum terjadinya pernikahan, tetapi AA lebih menekankan kepada kemampuan pasangan

<sup>63</sup> AA, *Wawancara*, (Probolinggo: 11 Juni 2018)

dalam membimbing satu sama lain, jadi disini terlihat bahwa AA lebih mengutamakan persoalan agama.

Makna kata membimbing diatas dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَإِنْ كَرِهْتُمْ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنَّ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادًا كَبِيرًا... قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ! قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَإِنْ كَرِهْتُمْ  
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat diatas bumi, lalu para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah punya...?” jawabnya: “jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlaknya dan agamanya kau sukai hendaklah kawinkan dia. (tiga kali).*”<sup>64</sup>

Hadits diatas ditujukan kepada para wali agar mereka menikahkan anak- anak perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah dan berakhlak, dalam hadits ini Rasulullah tidak menyebutkan kafa’ah dalam nasab. Sehingga dapat difahami bahwa persoalan nasab dalam kafa’ah tidak diutamakan.

Hal tersebut juga diterapkan oleh SI (istri keluarga 2) sebagaimana paparannya:

“kita nikah juga gak mungkin sembarangan pilih orang pastinya nabi pun bersabda kalau kita hendak menikah pertama yang harus kita lihat

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 7, 39

itu adalah dalam segi agamanya dan juga keluarganya nah sekarang bagaimana dengan kami sendiri? Awalnya kami sama-sama tidak tau akan menjalani hubungan sampai kearah pernikahan namun lambat laun mungkin Allah menyatukan kami sehingga kami ada niatan untuk menikah”<sup>65</sup>

Dari penjelasan SI dapat difahami bahwa menurutnya dalam memilih pasangan hidup itu harus mengikuti anjuran Rasulullah. Rasulullah menganjurkan bahwa dalam mencari pasangan hidup yang dipertimbangkan adalah agama dan keluarganya. Pada awalnya mereka tidak berfikir akan menjalin hubungan sampai kejenjang pernikahan karena nasab keduanya berbeda, tetapi ketika Allah SWT sudah mempersatukan mereka dalam pernikahan, yang mereka pergunakan sebagai acuan dalam kafa’ah hanyalah agama, karena memang itulah yang paling utama.

Ketentuan tentang kafa’ah secara agama ini berlandaskan pada firman Allah Swt. Dalam Al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13<sup>66</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: “Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al-Hujurat: 13)

Dari beberapa data yang diperoleh peneliti dilapangan, sebagian besar mengungkapkan alasan yang mendasari terjadinya pernikahan antara kaum

<sup>65</sup> SI, Wawancara, (Probolinggo: 29 Juli 2018)

<sup>66</sup> QS. Al-Khujurat 49:13

Alawiyyin dan orang Jawa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial.

Keputusan dalam memilih pasangan berbeda golongan latar budaya tersebut adalah atas keinginan dan pilihan masing-masing individu. Para pelaku tersebut memiliki sudut pandang tersendiri dalam memilih dan memutuskan siapa dan bagaimana pasangan hidupnya. Sebagaimana dinyatakan oleh MK bahwasanya:

“kalau masalah orang mau kawen, Syarifah dengan orang biasa itu terserah masing-masing orangkan. Tapi yang ditakutkan oleh pihak keluarga ataupun abah/uminya itu takutnya nasab mereka hilang, itu yang ditakutkan. Tapi kalau Habib nikah sama orang biasa nasab masih tersambung itu pasti”<sup>67</sup>

Penjelasan yang di paparkan oleh MK sudah jelas bahwasanya kaum *Alawiyyin* yang menikah dengan suku Jawa itu pasti pilihan sendiri. Akan tetapi apabila syarifah menikah dengan suku Jawa kebanyakan keluarga atau orang tua dari pihak syarifah tidak menyetujui pernikahan tersebut, dikarenakan takutnya nasab mereka terputus. Akan tetapi berbeda dengan pernikahan antara Habib dengan suku Jawa, meskipun dari pihak keluarga tidak menyetujui itu tidak akan menjadi permasalahan karena nasabnya masih tersambung.

Hal ini juga dipaparkan oleh IN

“Pernikahan seperti itu biasanya pilihan sendiri, alasannya banyak macam-macam, salah satunya cinta, kalau udah cinta sama orang biasa terus ndak disetujui sama orang tuanya itu pasti minggat dari

---

<sup>67</sup> MK, *Wawancara*, (Probolinggo: 23 Agustus 2018)

rumahnya trus kawen sama laki-laki itu. yang ngawinno biasanya pakek wali hakim.”<sup>68</sup>

Sedangkan IN menyatakan bahwa terjadinya pernikahan antara kaum *Alawiyyin* dan suku Jawa itu disebabkan berbagai alasan, salah satunya karena cinta. Apabila kaum *Alawiyyin* sudah cinta terhadap orang biasa kebanyakan dari keluarga atau orang tua kaum *Alawiyyin* itu tidak menyetujui, biasanya mereka meninggalkan rumah dan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang telah dipilihnya dengan menggunakan wali hakim.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh MK dan IN sudah jelas bahwa Para syarifah dan habib itu memiliki alasan berbeda-beda, namun secara garis besar mereka melakukan pernikahan tersebut disebabkan faktor lingkungan yang memberi pengaruh besar pada pengambilan keputusan itu. Pertama adalah lingkungan pergaulan yang dianggap akan dapat memaklumi terjadinya pernikahan antara kaum *Alawiyin* dan orang Jawa, kedua karena lingkungan didalam keluarga yang kurang memelihara norma budaya Arab, ketiga akibat pembauran lingkungan pergaulan luar kelompok yang mengubah sudut pandang individu.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, seorang tokoh masyarakat dari kaum *Alawiyin*, MK mengatakan bahwa:

“Wanita Syarifah menikah dengan orang biasa kebanyakan tidak disetujui karena mereka takut keturunannya putus, beda kalau yang

<sup>68</sup> IN, *Wawancara*, (Probolinggo: 27 Agustus 2018)

kawin itu laki-laki/Sayyid dengan orang biasa itu tidak terlalu, karena keturunannya masih tersambung”<sup>69</sup>

Dalam tradisi kaum Alawiyyin, pernikahan wanita Syarifah dengan non Sayyid tidak diperbolehkan. Jika ada wanita Syarifah menikah dengan non Sayyid maka itu dianggap melanggar hukum yang telah ditetapkan, baik itu dilihat dari segi kekayaan ataupun dari segi yang lain. Jika nasab tidak terhubung maka itu dianggap merusak keturunan atau memutus keturunan Rasulullah Saw<sup>70</sup>.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al-Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya *Bugyah Al-Mustarsyidin* mengatakan : seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasulullah SAW) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain<sup>71</sup>.

Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam Sabdanya:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ

Artinya: ”orang-orang arab satu dengan lainnya adalah se-kufu’. bekas budak satu dengan lainnya adalah se-kufu’ pula.”<sup>72</sup>

<sup>69</sup> MK, Wawancara, (Probolinggo: 23 Agustus 2018)

<sup>70</sup> MK, Wawancara, (Probolinggo: 23 Agustus 2018)

<sup>71</sup> Fakhry Hasan, *Pemikiran Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Syarif*, Bekasi, skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), Diakses Tanggal 5 Januari 2018.

<sup>72</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, 42

Dalam hadits diatas yang dikatakan sekufu' adalah apabila seorang wanita Syarifah menikah dengan Sayyid atau pun sebaliknya Sayyid menikah dengan wanita Syarifah itu sekufu' akan tetapi apabila Sayyid menikah dengan orang biasa itu tidak sekufu' apalagi wanita Syarifah yang menikah dengan orang biasa itu tidak hanya sekufu' tapi akan merusak keturunan yang terhubung kepada Rasulullah Saw.

Dalam paparan diatas sudah jelas bahwa seorang wanita Syarifah harus menikah dengan Sayyid karena untuk mempererat keturunan dari Sayyidatuna binti Rasulullah Saw yang telah anjurkan.

Namun dalam persoalan nasab SI menyatakan hal berikut ini:

“saya dan suami saya itu berbeda nasab, suami saya masih keturunan daerah timur tengah dan masih ada aliran darah Rosulullah, sedangkan saya pribadi hanya seorang perempuan yang dilahirkan dari seorang ibu belum pasti ketemu asal usul nasabnya”<sup>73</sup>

Dari penjelasan SI diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan keluarga 2 menyadari adanya perbedaan nasab, suaminya masih memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah Saw sedangkan istrinya tidak memiliki hubungan nasab yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Namun bagi mereka hal tersebut tidaklah menjadi persoalan, karena yang mereka utamakan adalah persoalan agama dan akhlaq.

Dalam hadits Rasulullah Saw menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal memilih pasangan:

<sup>73</sup> SI, *Wawancara*, (Probolinggo: 29 Juli 2018)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا،  
وَلِدِينِهَا. فَا ظَفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: “seorang (perempuan) boleh dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia” (HR muttafaq ‘alaihbersama yang tersisa dari tujuh prowi lainnya)<sup>74</sup>

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, drajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Rasulullah sangat mengutamakan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Jumhur ulama’ memilih faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabda Rasul:

فَا ظَفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Segolongan yang lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama.

Larangan pernikahan yang disebabkan oleh tidak adanya *kafa’ah*, secara hukum Islam hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena didalam pernikahan status *kafa’ah* bukan sebagai syarat sah pernikahan dan hanya suatu hal yang harus dipertimbangkan, artinya baik *kafa’ah* itu ada atau tidak ada, maka pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan hukumnya sah, dengan syarat wali dan

<sup>74</sup> Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Surabaya: Dzarul Jawahir, TT), 208

wanita yang dinikahi ridha dengan pernikahannya, tetapi *kafa'ah* bisa berubah status hukumnya menjadi syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan adanya pelarangan pernikahan ketika tidak ada ridha dari wali atau wanitanya. Jika terjadi pernikahan yang tidak sekufu'dan hal tersebut membuat wali dari perempuan tidak ridla dan wanitanya juga tidak ridha maka pernikahan tersebut hukumnya batal atau tidak sah dan boleh untuk di fasakh. Jadi wanita Syarifah boleh menikah dengan laki-laki non Syarif dengan syarat walinya dan wanita Syarifah tersebut ridha, maka pernikahan itu sah secara hukum tetapi konsekwensinya akan merusak/memutus keturunan Rasulullah Saw. jika yang menikah itu Syarifah dengan orang biasa.

### **C. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Kaum Alawiyin dan Suku Jawa di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan niat dan perencanaan yang matang berdasarkan atas apa yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah SAW, yaitu keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang berbunyi:<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Q.S. Ar-Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S. Ar-Rum:21)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seorang istri bagi suami, agar suami bisa hidup tenteram bersama dalam membina keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama dan timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram, jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya.<sup>76</sup>

Demikian pula sebaliknya, suami akan merasa tenteram, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri mampu memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suami. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009), diakses tanggal 1 Maret 2018

<sup>77</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009), diakses tanggal 1 Maret 2018

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber yang memahami dan dapat memberikan penjelasan yang akurat mengenai konsep keluarga sakinah dalam pandangan pasangan keluarga kaum Alawiyyin dan suku Jawa. Dari hasil wawancara dengan salah informan yaitu MK, beliau menyatakan:

“Sakinah itu artinya ketenangan, kehidupan bukan karena materi, materi itu nomor dua. Sakinah itu saling mengenal antara suami dan istri, saling bisa mengalah, tidak membenarkan pribadi kita sendiri dan saling bisa mengerti diri masing-masing, kita sebagai suami mengerti pribadi istri dan istri juga mengerti pribadi suami tanpa ada tekanan. ya walau dalam keluarga pasti ada perselisihan. Kalau tidak ada pertengkaran itu bukan keluarga, tapi harus sama-sama saling meredam jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, makan apa yang ada itu sudah cukup. Sakinah itu saling menghargai jangan sampai terjadi kejenjangan yang tidak di inginkan, terutama istri lebih bisa mengetahui karakter suaminya, dan tenang.”<sup>78</sup>

Menurut MK keluarga sakinah adalah saling mengerti antara suami dan istri, dan saling mengenal kepribadian satu sama lain, walaupun tidak dipungkiri dalam berumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Jika terjadi perselisihan atau pertengkara maka salah satu keduanya harus ada yang mengalah. Karena, jika salah satu keduanya tidak ada yang mengalah maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi (perceraian). Antara suami dan istri harus menghargai keputusan yang sudah dibuat bersama jangan sampai ada yang mengutamakan keinginan sendiri dan seorang istri harus mengetahui karakter suaminya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh SI (istri keluarga 2) :

---

<sup>78</sup> MK, *Wawancara*, (Probolinggo: 23 Agustus 2018)

“Sakinah sendiri itu kan ketenangan dan kenyamanan. Kalau menurut saya kita tidak akan merasa sakinah kalau kita tidak memiliki beberapa bumbu-bumbunya seperti saling mencintai satu sama lain, saling mendukung dalam hal ibadah ini adalah kunci yang paling mantap dalam keluarga, kemudian saling membantu. Rahmah adalah kasih sayang yang berbeda dengan kata cinta, Kasih sayang itu saling percaya satu sama lain, saling menghargai satu sama lain tidak menyakiti, tidak saling mengumbar-umbar keburukan suami/istri pada orang lain dan jika ada permasalahan diantara keduanya setidaknya dibicarakan baik-baik, tidak boleh ada satu orangpun yang tau ya tentang apa-apa yang menimpa kita terlebih orang tua kita masing-masing”<sup>79</sup>

Menurut SI sakinah adalah ketenangan dan kenyamanan, jika didalam keluarga tidak ada keduanya maka keluarga tersebut tidak memiliki cara-cara untuk menjadi keluarga sakinah. Diantara cara-cara ingin menjadi keluarga sakinah, saling mencintai satu sama lain saling mendukung dalam ibadah dan saling membantu. Sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang berbeda dengan kata cinta, seperti saling percaya, saling menghargai sesama dan tidak menyakiti satu sama lain, tidak boleh mengumbar kejelekan keduanya (suami dan istri), permasalahan didalam keluarga harus diselesaikan dengan baik dan tidak boleh dibicarakan kepada orang tua.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh MK dan SI itu sudah jelas bahwa konsep keluarga sakinah bagi mereka adalah antara suami dan istri saling mengerti satu sama lain dan saling mengalah. Apabila terjadi percekocokan antara suami dan istri maka dari keduanya harus ada yang mengalah sebab jika tidak ada

---

<sup>79</sup> SI, *Wawancara*, (Probolinggo: 29Juli 2018)

yang mengalah maka rumah tangga itu akan retak. Penjelasan tersebut sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا  
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam as), dan dari padanya dia menciptakan pasangannya (Siti Hawa), agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, tuhan mereka seraya berkata: “Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”<sup>80</sup> (QS.Al-A'raf: 189)

Ayat diatas menyiratkan bahwa kebutuhan manusia yang paling utama adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan. Dalam penjelasan kalimat “*litasykunu ilayha*” dalam ayat diatas, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat ini bermakna menyatukan keduanya secara rohani (dan oleh karenanya) mereka menjadi tenang. Dalam keterangan lain, maka kalimat ini adalah agar mereka (kaum laki-laki) menjadi tentram dan condong kepada istri mereka. Kebahagiaan dalam berumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesarannya.<sup>81</sup>

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang baik dihadapan Allah dan masyarakat pasti setiap keluarga berusaha untuk mengupayakan keluarga sakinah, sebagaimana yang dipaparkan oleh MB (suami keluarga 2):

<sup>80</sup> QS. Al-A'raf, 17:189

<sup>81</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementrian Agama RI, 2011), 65

“Kita harus memilih pasangan hidup yang baik, baik dalam hal dzahir maupun batin dan terlebih harus memilih yang beragama Islam, karena sebelum kita menjadi imam bagi mereka, maka kita harus paham aturan-aturan agama yang menjadi pedoman atau kunci kebahagiaan kita”

Dari paparan diatas sudah jelas bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan agar menjadi keluarga sakinah adalah agama, yakni Islam. Agama Islam adalah agama yang tentram/damai dan agama merupakan pilar untuk menuju keluarga yang sakinah.

Dari penjelasan MB juga sama dengan penjelasan yang dipaparkan oleh AA bahwasanya:

“Dalam memilih pasangan yang harus dilihat itu agamanya yang pertama, baik apa ndak agamanya? kalau agamanya tidak baik tidak apa-apa asalkan kita mampu untuk memperbaiki pasangan kita dimasa mendatang”<sup>82</sup>

Maksud dari pendapat AA bahwasanya dalam memilih pasangan yang harus dilihat pertama adalah agamanya, apabila agamanya tidak baik itu tidak akan menjadi permasalahan jika mereka terus berusaha untuk memperbaiki pemahaman dan prilaku keagamaan pasangan mereka di masa mendatang.

Penegasan terhadap pentingnya kriteria agama diatas disinggung dalam hadits yang merujuk kepada kesalehan individu. Artinya wanita yang beragama adalah wanita yang terlihat perilaku kesalehanya dalam dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

<sup>82</sup> AA, *Wawancara*, (Probolinggo: 11 Juni 2018)

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah*”<sup>83</sup>

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa wanita shalihah adalah wanita yang mematuhi aturan yang telah Allah tetapkan dan tidak melanggar aturan yang telah Allah larang. Karena wanita shalihah akan menjadi panutan yang baik buat anak-anak mereka dimasa mendatang, sebab perilaku seorang anak tergantung sikap dan perilaku ibunya dalam membimbing.

Selanjutnya dari hasil wawancara juga terungkap upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sebagaimana pernyataan MB:

“dalam keluarga harus saling menyayangi, karena ketika sebuah hubungan didasari dengan kebencian maka tidak ada yang namanya cinta, maka hilanglah kata mawaddah dalam keluarga kita”<sup>84</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku Psikologi keluarga Islam berwawasan gender, Mufidah menyebutkan bahwa Cinta adalah fondasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Watak orang yang saling memiliki cinta sejati adalah memiliki keluarga dan saling mengikhlaskan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementrian Agama RI, 2011), 69

<sup>84</sup> BM, *Wawancara*, (Probolinggo: 29 Juli 2018)

<sup>85</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 64

Penjelasan-penjelasan dari informan diatas tentang konsep keluarga sakinah menekankan beberapa hal yaitu: Pertama, Menekankan tentang pentingnya beragama dalam berumah tangga. karena agama adalah tiang untuk menuju sebuah keluarga yang sakinah, sebab Agama yang baik dan benar adalah Agama Islam. Kedua, tentang rasa kasih dan sayang dalam kehidupan berumah tangga, sebab jika tidak ada kasih dan sayang maka tidak akan ada cinta dalam keluarga. Jika dalam keluarga tidak ada cinta maka hilanglah kata *mawaddah* dalam keluarga dan itu akan menyebabkan retaknya sebuah keluarga.

Konsep keluarga sakinah dalam pandangan keluarga pasangan kaum alawiyyin dan suku Jawa tersebut berkesesuaian dengan konsep keluarga sakinah terkait dengan fondasi keagamaan dan kasih sayang yang dibutuhkan dalam menjalin rumah tangga yang sakinah. Mereka juga membahas tentang kebutuhan akan ketentraman jiwa, kerukunan hidup dan juga *rahmah* dalam membina keluarga.

Namun, untuk mencapai tingkatan *rahmah* yang merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, dan memiliki kebanggaan pada pasangan, perlu ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya yang mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konsep *kafa'ah* menurut pasangan pernikahan kaum *Alawiyin* dan suku Jawa, adalah kesesuaian atau kecocokan antara calon laki-laki dan calon perempuan dalam segi nasab dan akhlaq sebelum terjadinya pernikahan, tetapi mereka lebih menekankan kepada kemampuan pasangan dalam membimbing satu sama lain. Makna kata membimbing dapat difahami sebagai kemampuan agama dan akhlak seseorang. Sebagian besar mengungkapkan bahwa yang mendasari terjadinya pernikahan antara kaum *Alawiyin* dan suku Jawa adalah karena pertimbangan agama dan perasaan sayang diantara mereka dengan tanpa melihat nasab keluarga dalam status sosial. *Kafa'ah* dalam segi nasab

tidak menjadi pertimbangan walau mereka akan putus nasabnya dengan Rasulullah bagi syarifah yang menikah dengan suku Jawa.

2. Konsep keluarga sakinah menurut pasangan pernikahan kaum Alawiyyin dan suku Jawa adalah saling mengerti antara suami dan istri, dan saling mengenal kepribadian satu sama lain. Jika terjadi perselisihan atau pertengkara maka salah satu keduanya harus ada yang mengalah. Karena, jika salah satu keduanya tidak ada yang mengalah maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi (perceraian). Antara suami dan istri harus menghargai keputusan yang sudah dibuat bersama jangan sampai ada yang mengutamakan keinginan sendiri dan seorang istri harus mengetahui karakter suaminya. Adapun cara-cara dalam mewujudkan keluarga sakinah, saling mencintai satu sama lain, saling mendukung dalam ibadah dan saling membantu. Selain itu diperlukan adanya rahmah yaitu kasih sayang yang berbeda dengan kata cinta, yaitu berupa saling percaya, saling menghargai sesama dan tidak menyakiti satu sama lain, tidak boleh mengumbar kejelekan keduanya (suami dan istri), permasalahan didalam keluarga harus diselesaikan dengan baik dan tidak boleh dibicarakan kepada orang tua.

## **B. Saran**

1. Untuk kaum Alawiyyin, dalam memilih pasangan hendaknya mempertimbangkan kafa'ah dalam segi nasab atau keturunan khususnya bagi para wanita syarifah, karena apabila seorang sayrifah yang menikah

dengan suku jawa atau non syarif akan memutus hubungan nasab dengan Rasulullah. Hendaknya mereka menjaga nasab/keturunannya agar tetap tersambung kepada Rasulullah.

2. Untuk seorang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya berfikir terlebih dahulu dalam memilih pasangannya. Karena hal tersebut dikhawatirkan untuk selanjutnya akan mengganggu keharmonisan dalam keluarga dan juga untuk menghindari terjadinya perceraian karena adanya perbedaan.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad, Dadang *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Amin Summa, Muhammad *Hukum Keluarga Islam*. Jakart: Raja Grafindo Persada, 2004

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Hasan, M. Iqbal *Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Ibnu Hajar Al-Asqalany, Hafizh *Bulughul Maram*. Surabaya: Dzaru Al-Jawahir, TT

J. Moleong, Lexy *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosada Karya, 2006

Jawad Mughniyah, Muhammad *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press 2013

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Nasution, *Metode Research: Penelitian Umum*. Bandung: Jimmars, 1991

Penyusun, Tim *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Raco, J.R *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah jilid 7*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981

Saebani, Ahmad Beni *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Sudjana Dan Ahwal Kusumah, Nana *Proposal Perguruan Di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sianar Baru Algasindo, 2000

Surakhmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsiti, 1990

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2006

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementrian Agama RI, 2011

## **B. Penelitian**

Hasan, Fakhry *Pemikiran Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Laki-Laki Non Syarif*, Bekasi , skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016

Musafak, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Hanaf*, skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

Nabilah, *Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyin: Studi Komparatif Antara Hadramaut dan Indonesia*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab*.Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009

Zainuddin Ali, Ahmad *Pandangan Habib Terhadap Pernikahan wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011

## **C. Peraturan perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**D. Websit**

<http://kelurahan-patokan2.blogspot.com/2015/05/wilayah-kelurahan-patokan.html>, diakses tanggal 23 April 2019

**E. Wawancara**


AA, *Wawancara*. Probolinggo: 11 Juni 2018

BM, *Wawancara*, Probolinggo: 29 Juli 2018

IN, *Wawancara*. Probolinggo: 27 Agustus 2018

MK, *Wawancara*. Probolinggo: 23 Agustus 2018

SI, *Wawancara*. Probolinggo: 29 Juli 2018



**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Awatif  
 NIM/Jurusan : 14210140/Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah  
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag  
 Judul Skripsi : **Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Pasangan Pernikahan Kaum Alawiiyin dengan Suku Jawa (stidi di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 15 Januari 2019	Revisi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 21 Januari 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 15 Maret 2019	BAB I,II,III	
4.	Senin, 25 Maret 2019	Revisi BAB I, II, III	
5.	Kamis, 11 April 2019	Konsultasi Hasil Wawancara	
6.	Jum'at, 26 April 2019	Konsultasi BAB IV	
7.	Rabo, 1 Mei 2019	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
8.	Kamis, 9 Mei 2019	Revisi BAB V	
9.	Kamis, 16 Mei 2019	Abstrak,	
10.	Rabo, 22 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V dan Abstrak,	

Malang, 23 Mei 2019

Mengetahui

Sebagai Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pernikahannya? Di jodohkan apa pilihan sendiri?	<p>IN, Masyarakat, 27 Agustus 2018</p> <p>Pastinya pilihan sendiri, alasannya banyak macam-macam salah satunya karena cinta, kalau udah cinta sama orang biasa kan bisa, ndak nurut sama orang tua dan itu pasti minggat, awalnya itu pacaran, kemudian janjian terus kabur tau-tau sudah kawen, siapa yang ngawenno ndak tau ya pakek wali hakim pola, biasanya yang kayak gitu-gitu pakek wali hakim orang tuanya gak mau ngawinno, ya mau ngawinno siapa kalau orang tuanya ndak mau iya kalau orang laki ndak pakek wali kawen-kawen sendiri perempuan yang pakek wali, lek orang tuanya ndak mau pakek wali hakim.</p> <p>SI (keluarga 2, istri), 29 Juli 2018</p> <p>Pilihan sendiri. Alhamdulillah ya, kita sebelum menikah sama-sama memiliki sifat yang agak keras kadang cuma maunya sendiri yang kita turuti tanpa melihat satu sama lain, pokoknya sakarepnya masing-masinglah tapi setelah menikah semua itu berubah yang awalnya hanya mementingkan diri sendiri sekarang berubah jadi kepentingan bersama.</p> <p>AA (keluarga 1, suami), 11 Juni 2018</p> <p>Pilihan sendiri. Kecocokan dalam menjalani hidup dan juga harus memilih dalam segi nasab dan juga akhlaqnya, jika sudah cocok satu sama lain maka itu tak menjadi masalah bagi kehidupan selanjutnya. Dan yang penting kita bias menilai orang itu bias membimbing kita apa tidak</p>

2	<p>Sebelum pernikahan pernahkah mempertimbangkan tentang persaan status?</p>	<p>SI (keluarga 2, istri), 29 Juli 2018</p> <p>kita nikah juga gak mungkin sembarangan pilih orang pastinya nabi pun bersabda kalau kita hendak menikah pertama yang harus kita lihat itu adalah dalam segi agamanya dan juga keluarganya nah sekarang bagaimana dengan kami sendiri? Awalnya kami sama-sama tidak tau akan menjalani hubungan sampai kearah pernikahan namun lambat laun mungkin Allah menyatukan kami sehingga kami ada niatan untuk menikah. Lalu saya pribadi tentunya bingung ya atau juga bisa dikatakan antara melanjutkan dan tidaknya hubungan ini, sebab, saya dan suami saya itu berbeda nasab, suami saya masih keturunan daerah timur tengah dan masih ada aliran darah Rosulullah, sedangkan saya pribadi hanya seorang perempuan yang dilahirkan dari seorang ibu yang pasti belum ketemu asal usul nasabnya. Boro-boro keturunan nabi keturunan alim ulama'pun itu saya jauh dari hal yang begituan. Ditengah-tengah kebingungan kami, kami kemudian memulai berpikir secara syariat agama bahwa pada hakikatnya itu dimana saja pernikahan antara sayyid/ keturunan nabi dengan perempuan yang bukan keturunan nabi atau sayyidah itu tidaklah menjadi masalah baru kalau sayyidahnya yang menikah dengan orang yang bukan keturunan Rosulullah itu tidak boleh dan bahkan ada pula yang menghukuminya dengan haram. Sebab darah yang mengalir atau nasab yang akan bersambung kepada nasab-nasab sebelumnya itu adalah dari darah seorang laki-laki yang menjadikannya seorang keturunan. Nah dari sanalah jawaban kami sehingga kami menjalani hubungan mulai ini dengan syariat agama dan juga dengan dukungan dan restu kedua belah pihak keluarga kami.</p> <p>MK, tokoh masyarakat, 23 Agustus 2018</p> <p>kalau masalah habib dengan orang biasa itu tergantung orangnya dampaknya itu kalau nanti punya keturunan kan anaknya menjadi habib dan syarifah tapi kalau syarifah</p>
---	--	---

		<p>bukan dengan seorang habib itu dampaknya ke keturunannya itu yang membedakan mereka dan keturunan itu tidak lagi dikatan habib atau syarifah karena seorang perempuan bukan laki-laki yang menikah dengan orang biasa kan begitu, tapi kalau syarifah nikah sama orang biasa keturunannya itu pasti hilang dah tidak ada keturunan lagi.</p>
3	<p>Hubungan dengan keluarga bagaimana?</p>	<p>AA (keluarga 1, suami), 11Juni 2018</p> <p>Kalok itu pasti ada, ibarat positif dan negatif kalog digabung pasti menimbulkan gesekan soalnya pemikiran orang gak sama. Dalam pernikahan pasti ada yang namanya konflik dari orang tua, mertua, saudara, tetangga dan terutama istri. Sikap kluarga yang berubah itu dari pihak semua ntah karena apa tapi setelah terjadi pernikahan sikap keluarga itu berubah.</p> <p>IN, Masyarakat, 27 Agustus 2018</p> <p>Tergantung sama keluarganya juga, ada yang terus ndak mau, ada yang dimau, kayak cik nong itu mau, kalau ada yang ndak mau sampek gak dimauin itu ada sampek gak dibolehin masuk kerumahnya itu juga ada, tapi yang syarifah ya soalnya katanya kalau syarifah kawen sama orang biasa putus nasabnya udah selesai dah itu yang dimaksud, abis nasabnya itu ilang sudah, jadi siti Fatimah itu katanya ndak halal ndak terima katanya, gak ada orang yang percaya kalau dibilang kayak gitu, kata baba-baba gitu siti Fatimah gak rela kalau anak cucunya ngilangno nasabnya itu ndak rela katanya, makanya kuasanya Allah tapi kalau diliat-liat syarifah yang kawen sama orang biasa ndak bakal moljeh odien.</p> <p>MK, tokoh masyarakat, 23 Agustus 2018</p> <p>Dari sikap keluarganya itu sebenarnya hukumnya tidak</p>

		<p>boleh ya maksudnya tidak boleh itu kan karena larangan, larangan itu dampaknya akan memutus keturunan yang di takutkan disana kalau masalah orang mau kawin syarifah dengan orang biasa itu terserah orang masing-masing kan tapi yang ditakutkan pihak keluarga atau pun abah atau uminya itu takutnya nasab mereka hilang, yang ditakutkan. Kalau habib nikah sama orang biasa nasab masih tersambung itu pasti.</p>
4	<p>Bagaimana konsep keluarga sakinah?</p>	<p>AA (keluarga 1, suami), 11Juni 2018</p> <p>Hidup bahagia dan saling mengerti keadaan satu sama lain antara pasangan.</p> <p>MK, tokoh masyarakat, 23 Agustus 2018</p> <p>Sakinah itu artinya ketenangan, kehidupan bukan karena materi, materi itu nomor 2. Sakinah itu saling mengenal antara suami dan istri, saling bisa mengalah, tidak membenarkan pribadi kita sendiri dan saling bisa mengerti diri masing-masing, kita sebagai suami mengerti pribadi istri dan istri juga mengerti pribadi suami tanpa ada tekanan ya kalau keluarga pasti ada ya kalau tidak ada pertengkaran itu bukan keluarga dan sama-sama saling meredam jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, makan apa yang ada itu sudah cukup. Sakinah itu saling menghargai jangan sampai terjadi kejenjang yang tidak di inginkan, terutama istri lebih bisa mengetahui karakter suaminya, dan tenang.</p> <p>SI (keluarga 2, istri), 29 Juli2018</p> <p>Sakinah sendiri itu kan ketenangan dan kenyamanan. Kalau menurut saya kita tidak akan merasa sakinah kalau kita tidak memiliki beberapa bumbu-bumbunya seperti saling mencintai satu sama lain, saling mendukung dalam hal ibadah ini adalah kunci yang paling mantap dalam</p>

		<p>keluarga, kemudian saling membantu. Rahmah adalah kasih sayang yang berbeda dengan kata cinta, Kasih sayang itu saling percaya satu sama lain, saling menghargai satu sama lain tidak menyakiti, tidak saling mengumbar-umbar keburukan suami/istri pada orang lain dan jika ada permasalahan diantara keduanya setidaknya dibicarakan baik-baik, tidak boleh ada satu orangpun yang tau ya tentang apa-apa yang menimpa kita terlebih orang tua kita masing-masing.</p>
5	Hal-hal dalam mengupayakan keluarga sakinah itu bagaimana?	<p>AA (keluarga 1, suami), 11Juni 2018</p> <p>Dalam memilih pasangan yang harus dilihat itu agamanya yang pertama, baik apa ndak agamanya? kalau agamanya tidak baik tidak apa-apa asalkan kita mampu untuk memperbaiki pasangan kita dimasa mendatang</p> <p>MB (keluarga 2, suami), 29 Juli 2018</p> <p>Kita harus memilih pasangan hidup yang baik, baik dalam hal dzahir maupun batin dan terlebih harus memilih yang beragama Islam, karena sebelum kita menjadi imam bagi mereka, maka kita harus paham aturan-aturan agama yang menjadi pedoman atau kunci kebahagiaan kita. Kemudian dalam keluarga harus saling menyayangi, karena ketika sebuah hubungan didasari dengan kebencian maka tidak ada yang namanya cinta, maka hilanglah kata mawaddah dalam keluarga kita</p>

## Daftar Riwayat Hidup

### A. Daftar Pribadi

Nama Lengkap :Awatif

Tempat, Tanggal Lahir :Jember, 4 Juni 1993

Alamat :Mlokorejo, Puger, Jember

Domisili :Pondok Pesantren Al-Azkiya' (Jl. Joyosuko  
Metro Gang 2 no. 48 Lowokwaru Malang)

### B. Riwayat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
MI	Nurul Qur'an
MTS	Nurul Qur'an
Aliyah	Nurul Qur'an
SI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang